



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

[dpmptsp.malukutenggarakab.go.id](http://dpmptsp.malukutenggarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Permohonan Izin Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C untuk pengecer dan Penjual Langsung Minuman di Tempat (MIRAS)

No. SK :

## Persyaratan

1. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK KIOS, TOKO, ECERAN DLL USAHA SEJENIS : - Surat Permohonan. - Copy KTP. - Copy Bukti PBB. - Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS (Online Single Submission) - Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame dan Sampah.
2. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINIMUM BERALKOHOL UNTUK TOKO / BADAN USAHA DISTRIBUTOR : - Surat Permohonan - Copy KTP. - Daftar jenis minuman & kuota minuman Beralkohol per tahun. - Surat Penunjukan sebagai Distributor, Sub Distributor. - Copy SIUP Minuman Beralkohol Golongan B , c. - Copy Bukti PBB. - Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS (Online Single Submission) - Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame dan Sampah.
3. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK KARAOKE,PUB , DISKOTIK DAN TEMPAT HIBURAN SEJENIS : - Permohonan. - Copy KTP. - Akte Notaris. - Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS (Online Single Submission) - Izin Prinsip dari Pariwisata.
4. IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL UNTUK HOTEL, PENGINAPAN, RESTORAN, RUMAH MAKAN / MINUM, LESEHAN DLL SEJENIS : - Permohonan. - Copy KTP. - Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh OSS (Online Single Submission) - Copy SIUP Miras Gol. B & C. - Copy Bukti PBB. - Copy Bukti Pelunasan Pajak Reklame dan sampah.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan berkas di loket pelayanan / Front Office.
2. Pemeriksaan berkas pemohon pada Back Office.
3. Validasi berkas pemohon oleh kepala Bidang / Kepala Seksi yang membidangi.
4. Proses izin .
5. Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas
6. Penyerahan Izin.

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

[dpmptsp.malukutenggarakab.go.id](http://dpmptsp.malukutenggarakab.go.id)

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 2 (dua) hari kerja, apabila semua persyaratan dinyatakan lengkap maka waktu penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya berdasarkan standar minuman beralkohol golongan, A, B, C.

### Produk Pelayanan

1. Izin Minuman Beralkohol Golongan A, B, dan C untuk pengecer dan Penjual Langsung Minuman di Tempat (MIRAS)

### Pengaduan Layanan

Untuk menyampaikan pengaduan anda silahkan klik tautan di bawah ini:

<https://forms.gle/uaP5anpZoUoiDD6j9>